



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **I Z A T U L K H A I R I Y A H**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	: PAUD NURMA
b. Alamat	: KPPENGORENG DESMANCUN REJA KEC PULOAMPTEL
c. Jenjang Sekolah	: <input type="checkbox"/> TK <input checked="" type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> SPS <input type="checkbox"/> LKP <input type="checkbox"/> PKBM
d. Status Sekolah	: <input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	: BANTEN
f. Kabupaten/Kota	: SERANG
g. Kecamatan	: PULOAMPTEL
h. Kelurahan	: MANGUNREJA
i. Email	: IZKHAIRIYAH@GMAIL.COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	: 001/SKY/NMP/VI/112022
b. Tanggal	: 09/03/22
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	: 921/06/SK/2022
d. Tanggal	: 22/08/22

Serang, 05 September 2022

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

Kepala Sekolah,

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PULO AMPEL

Alamat : Jl. Ki M Idris No.01 Puloampel Kode Pos 42455

KEPUTUSAN CAMAT PULO AMPEL

NOMOR : 421/06/SK/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG

CAMAT PULO AMPEL KABUPATEN SERANG

- Menimbang
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
 - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Serang No. 55 Tahun 2009 Tentang uraian tugas jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Serang No. 43 Tahun 2009 Tentang tatacara pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan
- Proposal/Profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - Hasil laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulo Ampel No. 421.2/019/VIII/Disdikbud. Tanggal 18 Agustus 2022 Tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG.
 - Keputusan Camat Kecamatan Pulo Ampel No. 421/06/SK/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG
Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	:	Sudah Berbadan Hukum
Alamat	:	Kp. Pengoreng Rt. 002/001 Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang Provinsi Banten
Pemimpin	:	IZATUL KHAIRIYAH, S.Pd
Pemilik/penyelenggara	:	IZATUL KHAIRIYAH, S.Pd
Tahun berdiri	:	
Tahap	:	Rintisan

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2022 Sampai dengan 22 Agustus 2023.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang bukan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulo Ampel
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022



Tembusan:

1. Koorlak Pengawas Pendidikan di Kecamatan Puloampel
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PULOAMPEL

Alamat : JI. Ki M Idris No.01 Puloampel Kode Pos 42455

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Surat Keputusan Nomor : 421 / 06 / SK / 2022

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG**

Alamat : KP. Pengoreng RT. 001/ RW. 001 Desa Mangunreja Kecamatan Puloampel
Kabupaten Serang Provinsi Banten

Satuan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pimpinan : **IZATUL KHAIRIYAH, S.Pd**

Tahapan : Rintisan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai **Tanggal 22 Agustus 2022** sampai dengan **Tanggal 22 Agustus 2023**.





YAYASAN NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG

Kp. Pengoreng Rt/Rw 002/001 Ds. Mangunreja Kec. Pulo ampel

Kab. Serang - Banten Kode Pos 42455

Telp/WA : 081947695762 / 087773776700 (WA)

YAYASAN NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG

Nomor : 001/SK.YNMP/VIII/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PAUD NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG

Kp. Pengoreng RT. 002 RW. 001 Ds. Mangunreja Kec. Pulo Ampel Kab. Serang-Banten

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG.
- b. Bahwa dengan PAUD, TK dan kesetaraaan akan menampung anak usia 3 s/d 6 tahun serta menampung siswa yang putus sekolah (Drop out) yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir A dan butir B tersebut di atas perlu diadakan pendidikan anak usia dini, di Kp. Pengoreng Ds. Mangunreja Kec. Pulo Ampel Kab.Serang.

Mengingat:

- a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib Pendidikan Dasar
- d. Pertaturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 1 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
- g. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal
- h. AD Dan ART Paud Nurma mengenai tujuan PAUD NURMA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG dengan Susunan Organisasi Terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran

KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KBM sesuai jadwal yang telah ditentukan

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola atau penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relawan

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semana mestinya.

Ditetapkan di Puloampel

Pada Tanggal 9 Maret 2022

Ketua Yayasan NURUL MASITAH (NURMA) PENGORENG



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
2. Yth. Bapak Kabid PAUD dan DIKMAS Kab. Serang
3. Yth. Penilik PAUD dan DIKMAS Kecamatan Pulo Ampel